

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Pendidikan bagi Anak Disabilitas di Indonesia

A.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁵

Rumusan Ham secara lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.²⁶

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

²⁵ Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm 11.

²⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 92

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.²⁷

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh

²⁷ *Ibid.*, hlm. 97-98.

melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.²⁸

A.2 Pengertian Hak Anak dalam Bidang Pendidikan

Anak merupakan tahap perkembangan hidup manusia baik ditinjau secara fisik maupun psikis. Penjelasan tentang anak secara fisik biasanya mengacu pada usia, sedangkan secara psikis biasanya berdasarkan kemampuan psikologis mengacu pada kemampuan nalar (rasio) dan perilaku (behavior).

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan tentang anak secara fisik, yaitu *“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”*²⁹ Batasan terhadap definisi anak dalam hal ini adalah usia seseorang, bahkan ketika masih di dalam kandungan. Definisi ini berfungsi untuk melindungi anak dari tindak kejahatan dan pelanggaran HAM. Adanya definisi ini di dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Pornografi juga berfungsi melindungi hak anak untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya.

Kebutuhan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi dan kebutuhan anak oleh Negara didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak adalah tahap

²⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 201

²⁹ Penjelasan tentang anak yang serupa terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 26 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

perkembangan manusia yang penting bagi, kemanusiaan, masyarakat dan kehidupan bernegara. Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.³⁰

Pengertian tentang Anak Menurut Pasal 1 *Convention on the Right of the Child* yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), definisi anak adalah :

“anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Convention On The Right Of The Child jelas menetapkan bahwa batas usia untuk anak sebelum 18 tahun, tetapi juga tetap mengakui adanya pengecualian batas usia apabila hukum nasional anak tersebut menetapkan pengertian anak di negaranya pada batas usia tertentu.

Di mata hukum pidana, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.³¹ Batasan usia tersebut mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban tindak pidana anak yang merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas

³⁰ Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006, hlm.8

³¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

tindak pidana yang dilakukannya.³² Anak juga memiliki posisi yang istimewa (khusus) dihadapan hukum. Maksud dari posisi istimewa (khusus) anak di dalam hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa. Hal ini diberlakukan dengan Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak.³³

Anak juga diatur di dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 ayat (1) BW : Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali:

- a. Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
- b. Pendewasaan

Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum kebiasaan, sebagai berikut :

“Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa

³² Elli Dianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, diunduh dari laman repository.unpas.ac.id/3633/1/**Jurnal.doc**

³³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia anak maksimal 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan”.

Dalam hukum perdata yang mengatur tentang anak adalah:

1. Kedudukan anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

2. Adopsi

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.³⁴ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.³⁵ Tujuan pengangkatan anak untuk

³⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

³⁵ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.³⁶ Tujuan ini disebabkan karena anak angkat merupakan anak terlantar atau ditelantarkan dan memerlukan perlindungan khusus seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.³⁷

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan bagian dari Hak anak.³⁸ Pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan dan pengembangan diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh

³⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

³⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hal.12.

³⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 25

anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.³⁹ Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban kepada anak-anak maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan

Dalam Komentar Umum PBB Nomor 13 tentang hak atas pendidikan, terdapat empat elemen mendasar yang harus dipenuhi negara dan sekolah dalam proses belajar-mengajar:

1. ketersediaan, di mana sekolah harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Misalnya, negara harus mengawasi bahwa bangunan sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang aman, air bersih, dan tersedianya guru yang berkualitas.
2. aksesibilitas, di mana negara harus memastikan sekolah bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
3. penerimaan, di mana bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal.
4. kemampuan untuk beradaptasi, di mana pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika anak-anak dan masyarakat

³⁹ Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010, hlm. 28

yang mempunyai keragaman sosial dan budaya. Sekolah internasional harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum.⁴⁰

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan bukan hanya penting untuk menciptakan mekanisme pengamanan untuk menjamin hak-hak anak agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual dalam dunia pendidikan. Hal itu juga menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungannya yang aman dan tepat, baik dalam hal proses maupun isi, yang mampu memenuhi standar pendidikan internasional dan menghormati konteks serta budaya lokal tempat sekolah tersebut berada.⁴¹

Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, Usaha Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan adalah dengan menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program ini memungkinkan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan cuma-cuma yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan,⁴² yaitu:

⁴⁰ <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/hari-pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan>

⁴¹ Ibid.,

⁴² Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal.18.

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. Relevansi atau keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi

sebagai pihak yang mewakili negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan.⁴³

A.3 Pengaturan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan

Hak anak dalam bidang pendidikan diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁴

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terdapat dua pasal yang mengatur dengan tegas hak anak dalam bidang pendidikan, yaitu:

1) Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 berbunyi : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 28 B ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 20

⁴⁴ Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 29.

tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

2) Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1) *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”* dan (2) *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”*

Warga negara yang dimaksud dalam pasal ini lebih ditekankan pada anak-anak karena umumnya mereka berusia pada posisi sedang sekolah di tingkat dasar. Dalam sistem pendidikan di Indonesia jenjang pendidikan bagi anak adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Penjelasan tentang PAUD sendiri yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 nomor 3 yang berbunyi: *“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”*

Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.⁴⁵ Pendidikan dasar menjadi jenjang pendidikan bagi anak dikarenakan adanya pembatasan usia minimal bagi peserta didik yang ingin mengikuti pendidikan dasar. Pembatasan usia bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar dalam jenjang sekolah dasar (SD) diatur Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: *“Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.”* Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: *“SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.”*

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) pada bagian Hak Anak salah satunya adalah sebagai berikut: (1) *Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat*

45

kecerdasannya.” Secara eksplisit di Indonesia Hak anak dalam bidang pendidikan diatur di Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))
2. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 ini banyak mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁶

A.4 Pengertian Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

⁴⁶ Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 233

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁷ Ragam penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diantaranya:

1. Penyandang disabilitas fisik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Penyandang disabilitas intelektual

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

3. Penyandang disabilitas mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

4. Penyandang disabilitas sensorik

⁴⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penyandang disabilitas sejatinya tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Namun, sampai saat ini masih banyak pandangan awam yang menstigma penyandang disabilitas sebagai semacam kutukan atau karma. Terdapat juga pandangan bahwa disabilitas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah dikarenakan individu tersebut.⁴⁸ Untuk itu, Pemerintah lewat peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas (cacat) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Dilihat dari aspek struktur dan budaya hukum, belum sepenuhnya menunjang bagi perwujudan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas sehingga banyak ketentuan yang belum dilaksanakan. Sosialisasi tentang kesamaan hak bagi para penyandang cacat perlu digencarkan sebagai

⁴⁸ Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesian Journal of Disability Studies Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 32

bentuk penyadaran publik akan hak-hak penyandang cacat dan kewajiban mereka untuk berperan aktif dalam berinteraksi sosial yang sehat dan wajar.⁴⁹

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur adalah hak Hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁵⁰

A.5 Hak Anak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dilandasi pada prinsip⁵¹:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

⁴⁹ Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 262

⁵⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Maksud dari ayat (1) di atas mengandung unsur demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya tidak ada perbedaan hak bagi semua warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini turut berlaku sebagai hak warga Negara yang memiliki kendala disabilitas dan secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa, *“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”*

Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat

istimewa.⁵² Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.⁵³ Peserta didik yang mengikuti pendidikan khusus terdiri dari mereka yang:

- a. Tunanetra
- b. Tunarungu
- c. Tunawicara
- d. Tunagrahita
- e. Tunadaksa
- f. Tunalaras
- g. Berkesulitan belajar
- h. Lamban belajar
- i. Autis
- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain
- l. Memiliki kelainan lain

Bentuk-bentuk layanan pendidikan khusus adalah sebagaimana sasaran dalam pendidikan khusus yaitu: Anak dengan Hambatan Komunikasi, Interaksi dan Bahasa (HKIB), Anak dengan Hambatan Persepsi, Motorik dan Mobilitas

⁵² Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

⁵³ Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014

(HPMM), Anak dengan Hambatan Emosi dan Perilaku (HEP), dan Anak dengan Hambatan Kecerdasan dan Akademik (HKA). Jenjang atau tingkatan pendidikan khusus adalah TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB untuk sekolah luar biasa ataupun sekolah reguler untuk program-program inklusi.

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

B.1. Hak-hak Penyandang Disabilitas yang Diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

Adanya peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah wujud usaha pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- a. prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang
- b. non-diskriminasi

- c. partisipasi dan keterlibatan penuh masyarakat dan efektif dalam masyarakat
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan
- e. kesetaraan kesempatan
- f. aksesibilitas
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Dalam Perda ini jenis-jenis disabilitas terdiri atas: gangguan penglihatan; gangguan pendengaran; gangguan bicara; gangguan motorik dan mobilitas; cerebral palsy; gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; autisme; epilepsi; tourette's syndrome; gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan retardasi mental.⁵⁴ Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 pasal huruf b adalah hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

B.2 Hak Pendidikan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Ditegaskan dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.⁵⁵ Hal ini tercantum pula dalam pasal 9 ayat (1) yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan dalam mengikuti jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang setara, penyandang disabilitas berhak diberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.⁵⁶ Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

⁵⁵ Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

⁵⁶ Pasal 10 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

Dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.⁵⁷ Penyelenggaraan sistem pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.⁵⁸

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan

⁵⁷ Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

⁵⁸ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.⁵⁹ Tugas pokok dari Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.⁶⁰

Penyelenggaran pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang hendak memenuhi hak pendidikannya, lembaga SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota diberi tugas dan fungsi menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.⁶¹ Bentuk pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Koordinasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan kelalaian, maka Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

⁶⁰ Pasal 13 ayat (2) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

⁶¹ Pasal 12

C. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam dan Pengaturan tentang Hak Pendidikan dalam Islam

Hak asasi dalam islam berbeda dengan hak asasi dalam pengertian umum yang dikenal, sebab seluruh hal yang merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.

Negara tidak saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim.

Islam tidak hanya mewajibkan itu sebagai suatu kewajiban negara saja melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Kaum muslimin di bawah pimpinan Khalifah pertama, Abu Bakar Radhiyallahu Anhu berperang untuk melindungi hak-hak fakir miskin yang ada dalam zakat dengan melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak

dilaksanakan berarti tidak berhak untuk memerintah. Yang ini terkandung dalam firman Allah di Surat Al-Hajj ayat 41 dan Surat AL-Nahl ayat 90.⁶²

Paradigma islam dalam upaya penegakan keadilan, tercakup dalam wawasan pengalaman ibadah, karena dalam konsepsi islam melaksanakan keadilan itu lebih dekat kepada taqwa (Al-Maidah: 8). Hanya saja dimensi taqwa pula yang dapat membedakan status seseorang dengan yang lain.⁶³

Sehubungan dengan masalah keadilan ini, Ibn Mas Kawih berpendapat bahwa:

“adil ialah sifat yang utama bagi setiap manusia, yang timbul dari tiga sifat yang utama, yaitu: Al-Hikmah (kebijaksanaan), Al-Iffah (memelihara diri dari maksiat), dan Asy-Syaja’an (keberanian)”

ketiga keutamaan itu saling berdampingan satu dengan yang lainnya, serta tunduk kepada kekuatan pembeda, sehingga tidak saling mengalahkan dan masing-masingnya tidak berjalan sendiri-sendiri menuruti arah dan tujuan sendiri.⁶⁴

Hak Pendidikan dalam Islam

Hak atas pendidikan, sebagaimana semua hak asasi manusi, menekankan tiga macam atau tiga tingkat kewajiban pada Negara, yaitu

⁶² Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, & M. Saiful Aris, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010, hlm 12.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Berkaitan dengan itu, terdapat konsensus di antara mazhab islam bahwa pendidikan benar-benar penting dan wajib menurut hukum islam. Sejak semula, islam menekankan sungguh-sungguh pentingnya pendidikan dan perannya dalam perkembangan insani seorang manusia.

Berkaitan dengan pendidikan, terdapat lima ayat yang diturunkan dalam Qur'an berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Adapun ayat-ayat tersebut adalah:⁶⁵

- a. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan;
- b. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah;
- c. Bacalah;
- d. Dan Tuhanmulah Yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam;
- e. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kelima ayat itu terus menjadi dasar titik rujukan untuk berdakwah tentang hak pendidikan menurut hukum islam. Adapula rujukan-rujukan lain di Al-Qur'an dan Sunnah tentang pentingnya pendidikan, kewajiban mencari ilmu, dan keutamaan keilmuan. Qur'an menyimpulkan pentingnya pendidikan dan keilmuan melalui pernyataan interogatif yang tegas:..... Adakah sama

⁶⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, hlm 219.

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.⁶⁶

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya nilai pendidikan dalam banyak hadits, sebagian kecil dikutip sebagai berikut:⁶⁷

“siapa saja yang pergi mencari ilmu berada di jalan Allah sampai ia pulang

siapa saja yang mengikuti jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan untuknya ke surga


keunggulan ulama atas ahli ibadah adalah seperti keunggulan bulan purnama di atas bintang-bintang”

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam satu hadits bahwa mencari ilmu (pendidikan) merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Asad lalu mengambil kesimpulan bahwa dari kacamata islam”warga negara berhak dan pemerintah wajib untuk mempunyai sistem pendidikan yang membuat pengetahuan mudah di akses secara cuma-cuma (dan wajib) oleh semua laki-laki dan perempuan di dalam negara”

Dalam Pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan:

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- 
- a. Mencari ilmu merupakan kewajiban sedang penyediaan pendidikan merupakan tugas masyarakat dan negara. Negara mesti menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang memahami agama islam dan fakta-fakta Alam raya untuk kemakmuran manusia.
- b. Setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan keagamaan dari beragam lembaga pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya, serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan kepribadiannya, menguatkan keimanannya pada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban.